

WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG :

PAKAIAN BATIK PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan jiwa korsa di kalangan aparatur dan semangat pembudayaan pakaian batik khas Jawa Barat, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pakaian Batik Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 18 Seri D - 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 25 Seri D - 20);
6. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Sukabumi Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 30 Seri E - 5);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PAKAIAN BATIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
2. Pakaian Batik adalah Pakaian Seragam Batik beserta atribut dan kelengkapannya yang dipakai oleh setiap Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dalam menjalankan tugas.
3. Pegawai adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian batik sehingga dapat membedakan identitas setiap pegawai.
5. Kelengkapan Pakaian Batik adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu, lengkap dengan atributnya.

BAB II

BAB II

MODEL PAKAIAN BATIK

Pasal 2

Pakaian Batik Pegawai pria sebagai berikut :

- a. kemeja lengan panjang motif batik;
- b. celana panjang warna disesuaikan;
- c. kaos kaki dan sepatu tertutup warna hitam;
- d. lencana KORPRI dan papan nama.

Pasal 3

Pakaian Batik Pegawai wanita sebagai berikut :

- a. baju lengan panjang motif batik;
- b. celana panjang (kulot), rok panjang, atau rok pendek (minimal 10 cm di bawah lutut), warna disesuaikan;
- c. sepatu tertutup warna hitam;
- d. lencana KORPRI dan papan nama.

Pasal 4

Model Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENGGUNAAN PAKAIAN BATIK

Pasal 5

- (1) Pakaian Batik Pegawai digunakan setiap hari jum'at.
- (2) Dalam rangka memasyarakatkan olahraga dan menyehatkan jasmani Pegawai, setiap hari jum'at Pegawai dapat mengenakan pakaian olahraga untuk mengikuti kegiatan olahraga, dengan ketentuan setelah selesai mengikuti kegiatan olahraga dimaksud harus menggunakan kembali Pakaian Batik.

BAB IV

PENGADAAN PAKAIAN BATIK

Pasal 6

Pengadaan Pakaian Batik Pegawai dan pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sukabumi.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 7 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA
S U K A B U M I,

cap.ttd.

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2007 NOMOR 17


LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR :


TENTANG : PAKAIAN BATIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

MODEL PAKAIAN BATIK
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SUKABUMI


A. PAKAIAN BATIK PEGAWAI PRIA




B. PAKAIAN BATIK PEGAWAI WANITA
1. DENGAN JILBAB DAN CELANA PANJANG




2. DENGAN JILBAB DAN ROK PANJANG



3. TANPA JILBAB DENGAN ROK PENDEK



4. TANPA JILBAB DENGAN CELANA PANJANG



Sukabumi, 7 September 2007

WALIKOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Pakaian dinas adalah pakaian dinas seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas anggota pol pp dalam melaksanakan tugas

Pakaian dinas harian yang selanjutnya disingkat pdh adalah pakaian dinas yang digunakan anggota pol pp dalam melaksanakan tugas sehari-hari di kantor

Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan anggota pol pp sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, beserta atributnya.

Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.